

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 24/20/PBI/2022
TENTANG
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI SYARIAH KEPADA BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin pada kestabilan nilai tukar rupiah perlu didukung dengan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia mengembangkan transaksi *swap* lindung nilai berdasarkan prinsip syariah yang merupakan instrumen lindung nilai dalam upaya memitigasi risiko pergerakan nilai tukar rupiah sebagai bagian dari pengendalian moneter;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/18/PBI/2021 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6748);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI SYARIAH KEPADA BANK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan unit usaha syariah, yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
2. Transaksi *Spot* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah di pasar valuta asing yang bersifat tunai dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
3. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
4. *Forward Agreement (al-Muwa'adat li 'Aqd al-Sharf al-Fawri fi al-Mustaqbal)* yang selanjutnya disebut *Forward Agreement* adalah saling berjanji (*muwa'adah*) untuk Transaksi *Spot* dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji.
5. Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia adalah transaksi Lindung Nilai kompleks beli Bank kepada Bank Indonesia, yang merupakan rangkaian Transaksi *Spot* jual Bank kepada Bank Indonesia dan *Forward Agreement* yang diikuti dengan Transaksi *Spot* beli Bank kepada Bank Indonesia pada saat jatuh waktu *Forward Agreement* serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
6. *Underlying* Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah yang selanjutnya disebut *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Kontrak Lindung Nilai Syariah adalah informasi dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia berisi rencana jangka waktu dan jumlah *Underlying* Transaksi yang digunakan sebagai dasar Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia, melalui sarana komunikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB II
TUJUAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI SYARIAH
KEPADA BANK INDONESIA

Pasal 2

Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia diselenggarakan sebagai instrumen Lindung Nilai untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui pengelolaan risiko nilai tukar dan mendorong pendalaman pasar keuangan syariah.

BAB III
KARAKTERISTIK TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI SYARIAH
KEPADA BANK INDONESIA

Pasal 3

Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dilakukan dalam valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 4

- (1) Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia menggunakan akad *al-tahawwuth al-murakkab*.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan akad karena adanya fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah, Bank Indonesia dapat melakukan perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 5

Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan *Underlying* Transaksi.

Pasal 6

- (1) Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dilakukan berdasarkan Kontrak Lindung Nilai Syariah.
- (2) Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai Syariah paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Jangka waktu Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dapat diperpanjang.
- (5) Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia tidak dapat dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu.

BAB IV
PESERTA, *UNDERLYING* TRANSAKSI, KONTRAK LINDUNG
NILAI SYARIAH, PELAKSANAAN, HARGA YANG DITETAPKAN,
DAN SARANA DALAM TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI
SYARIAH KEPADA BANK INDONESIA

Bagian Kesatu
Peserta Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah
kepada Bank Indonesia

Pasal 7

Bank yang mengajukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki izin sebagai peserta operasi moneter syariah dalam valuta asing;
- b. memiliki tingkat kesehatan Bank tertentu;
- c. tidak sedang dikenai sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan operasi moneter oleh Bank Indonesia; dan
- d. tidak sedang dikenai sanksi pembatasan keikutsertaan dalam operasi moneter oleh Bank Indonesia.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Bank yang dapat melakukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua
Underlying Transaksi

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi persyaratan *Underlying* Transaksi.
- (2) Persyaratan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Bank atau nasabah;
 - b. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi;
 - c. *Underlying* Transaksi dibuktikan dengan adanya dokumen *Underlying* Transaksi; dan
 - d. *Underlying* Transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasal 10

- (1) *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan transaksi berjalan (*current account*);
 - b. kegiatan transaksi finansial (*financial account*);
 - c. kegiatan transaksi modal (*capital account*);
 - d. pembiayaan dari Bank kepada penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi;
 - e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri; dan

- f. *Underlying* Transaksi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - b. penempatan dana;
 - c. fasilitas pembiayaan yang belum ditarik; atau
 - d. aset kripto.

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menetapkan jenis dokumen yang digunakan sebagai dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.
- (2) Dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersifat final.

Pasal 12

- (1) Jenis valuta asing dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sama dengan jenis valuta asing yang digunakan dalam *Underlying* Transaksi.
- (2) Jangka waktu *Underlying* Transaksi sama dengan atau lebih panjang dari jangka waktu Kontrak Lindung Nilai Syariah.
- (3) Nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.

Pasal 13

Dalam hal Bank mengajukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dan tidak memenuhi persyaratan, Bank Indonesia tidak melanjutkan proses Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 14

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia yang dibayarkan dalam mata uang rupiah, paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan *Underlying* Transaksi dan tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran pemenuhan persyaratan *Underlying* Transaksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kontrak Lindung Nilai Syariah

Pasal 16

- (1) Kontrak Lindung Nilai Syariah harus diajukan kepada Bank Indonesia untuk setiap Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.
- (2) Kontrak Lindung Nilai Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Kontrak Lindung Nilai Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah
kepada Bank Indonesia

Pasal 18

- (1) Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dilaksanakan secara bilateral.
- (2) Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dilaksanakan pada hari kerja Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Bank harus mematuhi tata cara pelaksanaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.
- (2) Tata cara pelaksanaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengajuan transaksi dan penyelesaian transaksi; dan/atau
 - b. tata cara pelaksanaan transaksi lain.

Pasal 20

- (1) *Forward Agreement* dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dilaksanakan melalui kesepakatan yang tercantum dalam janji (*wa'd*).
- (2) Janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.
- (3) Bank wajib melakukan realisasi atas janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat jatuh waktu *Forward Agreement*.
- (4) Dalam hal Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia diperlakukan sebagai Transaksi *Spot* dan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dinyatakan batal.

- (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia yang dibayarkan dalam mata uang rupiah, paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 21

Bank bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 22

Bank yang telah mengajukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia tidak dapat membatalkan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia yang telah diajukan.

Pasal 23

Bank Indonesia dapat meniadakan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia, kecuali untuk perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 24

Bank Indonesia dapat menolak pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dan tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran pelaksanaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima

Harga yang Ditetapkan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia

Pasal 26

Bank Indonesia menetapkan harga yang digunakan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga yang digunakan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keenam
Sarana Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah
kepada Bank Indonesia

Pasal 28

- (1) Bank Indonesia menetapkan sarana yang digunakan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana yang digunakan pada pelaksanaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia (*trading platform*);
 - b. sarana yang digunakan pada penyelesaian transaksi (*settlement platform*); dan
 - c. sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana yang digunakan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V

PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI SYARIAH
KEPADA BANK INDONESIA

Pasal 30

- (1) Bank dapat mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Dalam pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia, Bank harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 31

- (1) Perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia menggunakan Kontrak Lindung Nilai Syariah yang masih berlaku.
- (2) Jangka waktu perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sesuai dengan sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai Syariah dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Nilai nominal perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai *Underlying* Transaksi.

Pasal 32

Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, dan/atau Pasal 31, Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia yang sedang berjalan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI
PENYELESAIAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI SYARIAH
KEPADA BANK INDONESIA

Pasal 34

- (1) Bank wajib melakukan penyelesaian Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.
- (2) Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan transfer dana dalam valuta asing sesuai dengan nilai transaksi ke rekening yang ditunjuk Bank Indonesia; dan
 - b. menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus diterima Bank Indonesia pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus disediakan pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 35

Penyelesaian transaksi atas perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dapat dilakukan secara *netting*.

Pasal 36

Bank Indonesia melakukan pendebitan rekening giro Bank di Bank Indonesia untuk penyelesaian Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 37

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 1. rata-rata *effective Fed Fund Rate* selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis poin dikalikan nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat;
 2. rata-rata *policy rate* yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis poin dikalikan nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat; atau

3. rata-rata Bank Indonesia *7-Day (Reverse) Repo Rate* yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) basis poin dikalikan nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat mengubah besaran margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dan pengenaan sanksi atas pelanggaran penyelesaian Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Bank atas ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan
 - b. pemeriksaan.

Pasal 40

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bank Indonesia dapat meminta data, informasi, dan keterangan yang diperlukan kepada Bank.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2022

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 34/BI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 24/20/PBI/2022
TENTANG
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI SYARIAH KEPADA BANK INDONESIA

I. UMUM

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kondisi keuangan global yang semakin terintegrasi memudahkan pergerakan arus modal yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Upaya untuk mewujudkan tujuan Bank Indonesia tersebut perlu didukung dengan upaya meminimalkan risiko nilai tukar.

Bank Indonesia mengembangkan instrumen Lindung Nilai berdasarkan prinsip syariah yang sejalan dengan upaya mencapai kondisi pasar keuangan yang ideal yaitu pasar keuangan yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan transaksi valuta asing oleh perbankan syariah yang mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia.

Bank Indonesia memastikan pemenuhan prinsip syariah melalui fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa maupun pernyataan kesesuaian syariah. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akad *al-tahawwuth al-murakkab*” adalah perjanjian untuk melakukan transaksi Lindung Nilai kompleks dengan skema berupa rangkaian Transaksi *Spot* dan *Forward Agreement* yang diikuti dengan Transaksi *Spot* pada saat jatuh waktu *Forward Agreement* serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Penghentian transaksi sebelum jatuh waktu biasa dikenal dengan istilah *early termination*.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Termasuk dalam kegiatan transaksi berjalan (*current account*) antara lain ekspor, impor, dan *income transfer*.
Huruf b
Termasuk dalam kegiatan transaksi finansial (*financial account*) antara lain investasi langsung dan investasi portofolio.
Huruf c
Termasuk dalam kegiatan transaksi modal (*capital account*) antara lain transfer modal.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam penempatan dana antara lain tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aset kripto” adalah aset tidak berwujud yang berbentuk aset digital, termasuk yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing yang tidak berubah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tata cara pelaksanaan transaksi lain” antara lain konfirmasi pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “janji (*wa'd*)” adalah pernyataan kehendak untuk melakukan Transaksi *Spot* beli Bank kepada Bank Indonesia pada saat jatuh waktu *Forward Agreement*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Transaksi *Spot* berupa Transaksi *Spot* jual Bank kepada Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “meniadakan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia” adalah Bank Indonesia tidak membuka pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia yang baru.

Bank Indonesia dapat meniadakan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia antara lain berdasarkan pertimbangan perkembangan pasar keuangan.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain informasi terkait perkembangan kondisi Bank.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “harga” antara lain kurs *spot* dan acuan kurs yang digunakan dalam menentukan kurs *spot*.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana lain” antara lain sarana yang digunakan pada pengumuman transaksi.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “nilai *Underlying* Transaksi” adalah nilai *Underlying* Transaksi pada saat pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “*netting*” adalah pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “rata-rata *effective Fed Fund Rate*” adalah rata-rata *effective Fed Fund Rate* pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal terjadinya pelanggaran.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan besaran margin dapat dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/BI